

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga Negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, di sebabkan pada perbedaan yang dicapai.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”¹

Perkembangan zaman dan peradaban yang semakin maju disertai dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang sehingga meningkatnya juga tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, juga diatur

¹ Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru 1981. Hal 1.

peraturan-peraturan yang membatasi tindakan tersebut untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa yang bebas.

Dalam hal ini timbul suatu gejala sosial yang sangat menarik untuk dikaji yaitu adanya suatu tuntutan untuk mengadakan perubahan-perubahan pengaturan hukum yang berlaku saat ini, terutama menyangkut perubahan-perubahan hukum dalam Hukum Pidana Indonesia seperti ramai dibicarakan tentang pemberian remisi kepada para narapidana koruptor dimana pemberian remisi tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Para koruptor yang sangat dibenci karena menyengsarakan rakyat, seharusnya dihukum seberat-beratnya, akan tetapi pada kenyataannya, di antara mereka dihukum ringan dan setelah itu bahkan diberi remisi. Oleh karena perbuatan korupsi di negara ini demikian masivnya seperti penyakit yang mewabah dan menahun sangat sulit untuk disembuhkan maka negara mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tindak pidana yang luar biasa. Karena sifat luar biasanya inilah kemudian dibuatkan aturan yang eksklusif (khusus), lembaga pengadilan yang mengadilinya juga dibuatkan secara khusus, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bahkan dibuatkan juga lembaga eksklusif yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki dan menyidikinya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ancaman hukuman yang juga jauh lebih berat²

Secara yuridis tidak ada yang salah atas peristiwa itu, apalagi Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme, sebuah aliran filsafat/teori

². M. Abdul Kholif, Af, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tinjauan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 2012 hlm. 60

yang berpandangan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Bagi mazhab ini kebenaran dan keadilan disandarkan kepada bunyi undang-undang. Mazhab ini memang sangat legalistik, empirik dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Postitivisme tidak memberikan ruang buat rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas.³

Rasa ketidak-adilan terhadap hukuman para koruptor seringkali terbangun dari kenyataan-kenyataan di masyarakat yang dianggap ganjil. Misalnya, seorang koruptor yang telah keluar dari penjara, ternyata hidupnya masih jauh lebih baik, terhormat, dan bisa melakukan berbagai kegiatan sosial hingga tidak tampak, bahwa yang bersangkutan sebenarnya adalah pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.⁴

Menurut Sudarto bahwa sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel*, *maszhahme*) yang menimbulkan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak

³ Cahyadi Antonius dan Fernando Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007

⁴ Natangsa Surbakti & Sudaryono. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005. Hal 2.

enak oleh yang dikenai pidana. Orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justication*) pidana itu.⁵

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan – permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (*Korporasi*) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (*korporasi*) yang melanggar larangan itu.⁷

⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni. 1997. Hal. 30.

⁶ Moeljatno. *Azaz –Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.1993. Hal 45.

⁷ Natangsa Surbakti & Sudaryono. *Op.Cit*. Hal 5.

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau *instrument* yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.⁹

Menurut Sudarto, usaha pembaharuan itu tidak begitu saja timbul melainkan didorong oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat terjadi sesudah perang dunia, dan untuk negara-negara yang baru timbul juga karena ada perubahan

⁸ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahean-Petehean. 1989. Hal 57.

⁹ Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995. Hal 14

dibidang ketatanegaraan. Hukum Pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata sosial dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.¹⁰

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasisosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹¹

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami revolusi

¹⁰ Sudarto. *Op.Cit.* Hal. 4

¹¹ *Ibid.* Hal.56

berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.¹²

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: UU Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

¹² Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1985. Hal 13

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi (selanjutnya disebut Kepres No. 174 Tahun 1999), Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dan tujuan pemidanaan itu sendiri, Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, narapidana korupsi yang ada dari tahun 2011-2014 sekitar 64 orang dan yang mendapatkan remisi sebanyak 24 orang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana Korupsi pada penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.?
2. Apa pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi terhadap narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi kepada narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang prosedur pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dan untuk mengetahui perbedaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana umum, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi

kepada narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dan perbedaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana umum serta memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kendala-kendala dalam memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.